



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 10/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

T E N T A N G

**PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi seluruh Aparat Peradilan di Pengadilan Negeri Kandangan;
- b. Bahwa untuk terwujudnya integritas bagi Aparat Peradilan di Pengadilan Negeri Kandangan, perlu diatur Pedoman Penanganan terhadap gratifikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Pedoman dan Tim Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung



RI;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.**

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 10/KPN.W15-U2/SK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tentang Pedoman Dan Tim Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;





Kedua : Agar memperhatikan Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan ini, dan tim Penanganan Gratifikasi pada Lampiran II Keputusan ini;

Bahwa Tim yang ditunjuk bertugas sesuai dengan Pedoman
Ketiga : Penanganan Gratifikasi sebagaimana ditetapkan didalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri ini tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang menjadi kerangka acuan bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Negeri ini untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana terlampir di bawah ini dan Tim Penanganan Gratifikasi bertanggung jawab terhadap prosedur, tata cara dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
Keempat : ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 10/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Pedoman Dan Tim Penanganan Gratifikasi Di

Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH. MH	Ketua Pengadilan Negeri Kandangan	Pembina
2.	Eko Setiawan, SH, MH	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan	Ketua Tim
3.	Ana Muzayyanah, SH	Hakim	Sekretaris
4.	Zuraidah, SH	Panitera	Anggota
5.	Isnaniah, S.Pi, SH, MH	Sekretaris	Anggota
6.	Adi Jayadi, SH	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Muhammad Irwan, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Martua Sahat Togatorop, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Rafiqah, ST	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
7.	Hudhan Mufazhal, S.IP, MT	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
8.	Ayu Presetyaningtyas P, SE.	Plt. Kepala Sub Bagian PTIP	Anggota

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 10/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Pedoman Dan Tim Penanganan Gratifikasi Di

Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI APARATUR SIPIL NEGARA
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;





10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Peraturan KPK 02/2014).

II. Pengertian

Definisi Gratifikasi Menurut Pasal 128 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Arti gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 , yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap seperti diatur pada Pasal 128 dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berbeda dengan suap. Hal ini perlu ditegaskan mengingat selama ini masih terdapat kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau menyamakan delik gratifikasi dengan suap. berikut sejumlah argumentasi hukum yang menegaskan bahwa delik gratifikasi.

bukanlah suap, yaitu:

- a) Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana baru. Hal ini ditegaskan pada sambutan pemerintah atas persetujuan RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna Terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001 *"Dalam rancangan undang-undang ini diatur ketentuan mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana baru. Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan ber/awanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melapokan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabi/a tidak melaporkannya dianggap suap. Dalam sistem pelaporan ini, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana suap tersebut, penerima*



gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 atau /ebih, pembuktian bahwa pemberian bukan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi, tetapi yang nilainya kurang dari Rp 10. 000. 000, 00. pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum.

b) Pandangan ahli hukum & praktisi hukum, yaitu:

Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH., MH., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ahli mengungkapkan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.

Djoko Sarwoko, SH , MH, Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Suap dan Gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran dengan itikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assessment* seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.

III. Prinsip-Prinsip Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama, yaitu:

1. Transparansi;
2. Akuntabilitas;
3. Kepastian Hukum;
4. Kemanfaatan;
5. Kepentingan Umum;
6. Independensi; dan
7. Perlindungan bagi Pelapor.



IV. Penerima

Hal yang perlu dipahami, jika dikaitkan dengan adanya kewajiban penyeteroran gratifikasi ke Negara sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi menjadi milik Negara, maka gratifikasi yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini haruslah penerimaan yang dapat dinilai dengan uang.

a. Yang menerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara

1) Pegawai Negeri

a) Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Pengertian Pegawai Negeri:

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, pegawai negeri meliputi:

- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP^{tu}. yaitu (*PAF Lamintang, 2009:8-9*):
- Termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yakni semua orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang karena la in hal selain karena suatu pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari suatu dewan pengairan dan semua pimpinan orang-orang pribumi serta pimpinan dari orang-orang Timur Asing yang dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka.
- Termasuk dalam pengertian pegawai negeri dan hakim, yakni para wasit; termasuk dalam pengertian hakim, yakni mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif, berikut para ketua dan para anggota dari dewan dewan agama.



- Semua orang yang termasuk dalam Angkatan Bersenjata itu juga dianggap sebagai pegawai pegawai negeri.
- orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 1 angka 2 huruf e).

2) Penyelenggara Negara

a) Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

b) Definisi

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999*).

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di atas menguraikan jabatan-jabatan lain yang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara. Saat ini berdasarkan Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara. Institusi yang dimaksud disini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang



berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh, Wakil Gubernur dan Bupati / Walikota; dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Sadan Usaha Milik Negara dan Sadan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 - c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipi 1, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Jaksa;
 - f. Penyidik;
 - g. Panitera Pengadilan; dan
 - h. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Dalam konteks kekinian, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Barang termasuk kualifikasi Penyelenggara negara Penjelasan Pasal 11 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menambahkan jabatan lain yang masuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pejabat Negara lain yang juga termasuk kualifikasi sebagai Penyelenggara negara diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Sadan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
9. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Menteri dan jabatan setingkat menteri;



11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
12. Gubernur dan wakil gubernur;
13. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

V. Mekanisme Pelaporan

1. Laporan gratifikasi dapat diserahkan ke Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Kandangan dengan mengisi Formulir pelaporan baik datang secara langsung ke Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB atau dapat dikirimkan melalui surat.
2. Laporan Gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut di terima;
3. Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi;
4. Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi;

VI. Contoh-contoh praktik gratifikasi

Contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, antara lain gratifikasi yang diterima: terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;

- a. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
- b. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
- c. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (*note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn*);
- d. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- e. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- f. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
- g. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- h. dari Pejabat / pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;
- i. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;.

VII. Pelaksana fungsi pengendalian gratifikasi ini memiliki tugas dan kewenangan sekurang- kurangnya sebagai berikut:



- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi dari pegawai negeri/penyelenggara negara di lingkungan instansi;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi kepada KPK
- c. untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK;
- d. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.

Bentuk organisasi dari pelaksana fungsi ini disesuaikan dengan kebutuhan aktual instansi dalam proses pembangunan Sistem Pengendalian Gratifikasi. Pembentukan unit khusus, satuan tugas maupun tim, diperkenankan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan fungsi pengendalian gratifikasi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah personil yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi ini, memiliki standar integritas, kemampuan telaah dan analisis untuk memberikan usulan perbaikan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan instansinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, satuan pelaksana fungsi ini perlu dilengkapi dengan kewenangan formil dari pimpinan instansi antara lain:

- a. Surat Keputusan Pembentukan dan Susunan Organisasi Pelaksana Fungsi Pengendalian Gratifikasi.
- b. Surat Keputusan terkait Tata Kerja Pelaksana Fungsi Pengendalian Gratifikasi.

VIII. Monitor dan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi

Untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada, diperlukan kegiatan monitor dan evaluasi secara berkala atas penerapan sistem tersebut. Monitor dan evaluasi atas prosedur penerimaan dan pengelolaan laporan gratifikasi, pemutakhiran aturan dan kebijakan terkait etika gratifikasi serta metode dan target pelaksanaan diseminasi, merupakan obyek yang perlu dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025

 Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran III

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 10/KPN.W15.U2/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Pedoman Dan Tim Penanganan Gratifikasi Di

Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG
YANG MUDAH BUSUK / RUSAK ATAU KADALUWARSA**

Kepada Yth.
Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Negeri Kandangan Kelas IB, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor Tanggal, Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut :

.....
.....
.....

Nama Pelapor :
NIP :
Jabatan :

Kandangan,.....

Yang Melaporkan/
Penerima Laporan,

Mengetahui,

Penerima

Keterangan :

- Mengetahui : Penerima Laporan
- Penerima : Atasan Langsung /Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi





**FORMULIR PELAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN**

Kepada Yth.
Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB Nomor Tanggal, Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut :

.....
.....
.....

Nama Pelapor :
NIP :
Jabatan :

Lewoleba,.....

Yang Melaporkan/
Penerima Laporan,

Mengetahui,

Penerima

Keterangan :

- Mengetahui : Penerima Laporan
- Penerima : Atasan Langsung /Pimpinan atau Unit Penanganan Gratifikasi

Ditetapkan di Kandungan
Pada Tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Kelas IB NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA
---	--

